



BUPATI TAPANULI TENGAH

INSTRUKSI BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR 440 / 2281 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

BUPATI TAPANULI TENGAH

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 :

- Kepada : 1. Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Lurah se-Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah
- Untuk :
- KESATU : Memperpanjang dan mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan dan Desa.
- KEDUA : Posko tingkat Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan dan Desa yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan dan Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- KEEMPAT : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
- a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.

- KELIMA : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat.
- KEENAM : PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten, yang terdiri dari:
- a. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Lembaga / Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN / BUMD /Swasta) :
 1. Untuk Kabupaten selain pada Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan diatas, dilakukan dengan :
 - a) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - d) Pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Lembaga atau masing- masing Pemerintah Daerah,
 - b. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan :
 1. Makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 2. Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan:
 1. Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
 2. Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
 - e. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. Pelaksanaan kegiatan peribadatan pada tempat ibadah serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
 - h. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
 - i. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- KETUJUH : Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas).
- KEDELAPAN : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Camat, Lurah dan Kepala Desa agar lebih mengintensifkan penegakan 5M:
 - 1. Menggunakan masker;
 - 2. Mencuci tangan;
 - 3. Menjaga jarak;
 - 4. Menghindari kerumunan; dan
 - 5. Mengurangi mobilitas,
 - b. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi / Kabupaten / Kota;
 - c. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
- KESEMBILAN : Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal **22 Juni 2021** sampai dengan tanggal **5 Juli 2021**.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 22 Juni 2021
BUPATI TAPANULI TENGAH



BAKHITIAR AHMAD SIBARANI

Tembusan Yth :

- 1. Menteri Dalam Negeri R.I
- 2. Gubernur Sumatera Utara
- 3. Forkopimda
- 4. OPD se-Kabupaten Tapanuli Tengah